

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

LAPORAN KEUANGAN *AUDITED*

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023

Jl.KRT. Pringgodingrat No.1,beran,Sleman

Sleman - DI Yogyakarta 55551

Telp. 0274868401 Fax. 0274868401

e-mail : pnsleman@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.KRT. Pringgodingrat No.1,beran,Sleman

Telp. 0274868401 Fax. 0274868401

Sleman - DI Yogyakarta 55551

e-mail : pnsleman@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sleman adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sleman. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sleman, 6 MEI 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



NUR YUSUF IRAWAN, ST,SH.
NIP. 197912102006041004

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	19
V. Catatan atas Laporan Keuangan	21
A. Penjelasan Umum	21
A.1. Dasar Hukum.....	21
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sleman.....	22
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	23
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran.....	24
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
C.1. Aset Lancar	37
C.2. Ekuitas	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	39
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	39
D.2. Beban Pegawai	39
D.3. Beban Persediaan	39
D.4. Beban Barang dan Jasa	40
D.5. Beban Pemeliharaan	40

D.6.	Beban Perjalanan Dinas	41
D.7.	Kegiatan Non Operasional	41
D.8.	Pos Luar Biasa	42
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	43
E.1.	Ekuitas Awal	43
E.2.	Surplus (defisit) LO	43
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	43
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan.....	43
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	44
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	44
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	44
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	44
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	45
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	45
E.4. 3.	Pengesahan Hibah Langsung.....	46
E.5.	Ekuitas Akhir.....	46
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	47
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	47
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	47
VI.	Lampiran dan Daftar	55

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023	33
Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 dan 2022	34
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023	35
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	35
Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022	36
Tabel 6 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022	37
Tabel 7 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022	37

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pernyataan Telah Direviu Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman *Audited* Tahun 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman Tahunan TA. 2023 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pengadilan Negeri Sleman.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Sleman, 6 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



NUR YUSUF JRAWAN, ST,SH.
NIP. 197912102006041004

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Sleman

Jl. Merapi, beran, Sleman Sleman - DI Yogyakarta 55551

Telp. 0274868401 Fax. 0274868401 e-mail : pnsleman@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sleman, 6 MEI 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



NOR YUSUF IRAWAN, ST,SH.

NIP. 197912102006041004

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 217,761,450 atau mencapai 120 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 181,804,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 309,574,425 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 310,200,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 2022 .

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.6,048,350, yang terdiri dari : Aset Lancar berupa Persediaan sebesar Rp. 6,048,350; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp0 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 6,048,350.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 217,761,450, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 318,750,546 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (100,989,096). Kegiatan Non Operasional Lainnya surplus(defisit) sebesar Rp (0). Surplus dari Pos Luar Biasa Rp0, sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (100,989,096).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 7,913,500 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (100,989,096) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.99,123,946 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp..6,048,350.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2023 , nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2023				TA 2022
			Anggaran	Realisasi	Realisasi Di atas (bawah) Anggaran	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	181,804,000	217,761,450	35,957,450	120	214,511,000
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		135,333,000	217,761,450	35,957,450	120	214,511,000
B.	Belanja Negara	B.2					
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0		0	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	310,200,000	309,574,425	(625,575)	100	339,982,750
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0		0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		310,200,000	309,574,425	(625,575)	100	339,982,750

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Persediaan	C.1. 1.	6,048,350	7,913,500
Jumlah Aset Lancar		0	0
Jumlah Aset		6,048,350	7,913,500
EKUITAS			
Ekuitas	C.2	0	0
Jumlah Ekuitas		0	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		6,048,350	7,913,500

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	217,761,450	214,511,000
Jumlah Pendapatan		217,761,450	214,511,000
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	126,201,271	136,273,606
Beban Barang dan Jasa	D. 4	161,329,275	155,960,250
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	31,220,000	46,932,000
Jumlah Beban		318,750,546	339.165.856
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(100,989,096)	(124,654,856)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 7	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	(929,785,710)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	(929,785,710)
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(100,989,096)	(1,054,440,566)
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D. 8	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(100,989,096)	(1,054,440,566)

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	E. 1	7,913,500	183,500
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(100,989,096)	(1,054,440,566)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3	929,785,710	929,785,710
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	99,123,946	132,384,856
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(1,865,150)	7,730,000
Ekuitas Akhir		6,048,350	7,913,500

* Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sleman

Visi Pengadilan Negeri Sleman adalah

Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat

serta mampu menjawab panggilan pelayanan public khususnya pada Peradilan Tingkat Pertama.

Misi Pengadilan Negeri Sleman adalah

1. Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur;
2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar;
3. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar;
4. Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan;
5. Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas;
6. Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, integritas, dapat dipercaya, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sleman melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian dalam menangani administrasi perkara
2. Meningkatkan tertib administrasi dan penegakan hukum
3. Meningkatkan jumlah perkara yang diproses/diselesaikan oleh Majelis Hakim secara cepat, adil, akuntabel dan transparan;
4. Meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia pada lingkungan Pengadilan Negeri Sleman.
5. Meningkatkan dukungan koordinasi, kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana sebagai modal bagi penyelesaian tugas di Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sleman.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sleman. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sleman menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sleman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sleman. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada

tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(2.) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
-

A.7. Pengungkapan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Pengadilan Negeri Sleman terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII – Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya pada Pengadilan Negeri Sleman di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas, dengan pagu mencapai Rp 31.200.000 dan realisasi sebesar Rp 31.200.000 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Program/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Pengadilan Negeri Sleman	Layanan Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100	Orang	569	569	100

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman memperoleh alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 310.200.000. Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Sleman mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak tujuh (7) kali dari DIPA awal, yaitu berupa revisi POK dan Revisi Halaman III DIPA.

Pagu DIPA berdasarkan sumber Pendapatan dan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	2023	
	Anggaran awal	Anggaran setelah revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	181,804,000	181,804,000
Penerimaan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah	181,804,000	181,804,000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	310,200,000	310,200,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	310,200,000	310,200,000

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp
217.761.45
0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 217,761,450 atau mencapai 120 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 181,804,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Sleman adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	780,000	340,000	43.59
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	12,310,000	17,240,000	140.05

3.	Pendapatan Ongkos Perkara	33,060,000	53,825,000	162.81
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	135,654,000	146,356,450	107.89
5.	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	0	0	0,00
	Total Pendapatan	181,804,000	217,761,450	119.78

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.250.450 atau 1,52 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena fluktuasi perkara yang berdampak pada PNBP perkara yang ditangani Pengadilan Negeri Sleman pada TA 2023. Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	340,000	490.000	-150,000	-30.61
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	17,240,000	13.070.000	4,170,000	31.91
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	53,825,000	38.055.000	15,770,000	41.44
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	146,356,450	162.896.000	-16,539,550	-10.15
5.	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	0	0	0	
	Total Pendapatan	217,761,450	214.511.000	3,250,450	1.52%

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
309.574.42
5

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sleman per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp. 309,574,425 atau sebesar 99,59% dari anggaran senilai Rp. 310,200,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini

:

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	310,200,000	309,574,425	99,59
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	310,200,000	309,574,425	99,59
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	310,200,000	309,574,425	99,59

Realisasi belanja barang pada TA 2023 mencapai 99,59 persen atau sebesar Rp.309.574.425. Hal ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 8,94% atau sebesar Rp.30.408.325. Penurunan ini diperoleh dikarenakan fluktuasi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Sleman. Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	309,574,425	339,982,750	(30,408,325)	(8.94)
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	309,574,425	339,982,750	(30,408,325)	(8.94)

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang : Rp
309.574.425

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sleman per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 309.574.425 dan Rp. 339,982,750.

Prosentase Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan prosentase realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

menurunnya pagu anggaran yang diterima pada tahun 2023. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	33,050,300	28,027,000	5,023,300	17.92
Belanja Bahan	97,078,975	96,733,250	345,725	0.36
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	117,025,150	137,090,500	(20,065,350)	(14.64)
Belanja Jasa Konsultan	31,200,000	31,200,000	0	0.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,470,000	11,652,000	(10,182,000)	(87.38)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29,750,000	35,280,000	(5,530,000)	(15.67)
Total Belanja Brutto	309,574,425	339,982,750	(30,408,325)	(8.94)
Total Belanja Netto	309,574,425	339,982,750	(30,408,325)	(8.94)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
6.048.350

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.048.350 dan Rp. 7.913.500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sleman per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 6 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022
Persediaan	6.048.350	7.913.500
Total Aset Lancar	6.048.350	7.913.500

C.1.1. Persediaan

Persediaan:
Rp. 6.048.350

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.048.350 dan Rp. 7.913.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	6.048.350	7.913.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0

5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	6.048.350	7.913.500

C.2. Ekuitas

*Ekuitas:
Rp 6.048.350*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.048.350 dan Rp. 7.913.500. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2023 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp.1,865,150 (23,57%) dari nilai per 31 Desember TA 2022. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. . 6.048.350 sedangkan per 31 Desember TA 2022 tercatat sebesar Rp. 7.913.500

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP :
Rp.217.761.450*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 217,761,450 dan Rp. 214,511,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian PNPB per 31 Desember TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	340,000	490,000	-150,000	-30.61%
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	17,240,000	13,070,000	4,170,000	31.91%
3.	Pendapatan Ongkos Perkara	53,825,000	38,055,000	15,770,000	41.44%
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	146,356,450	162,896,000	-16,539,550	-10.15%
	Total Pendapatan	217,761,450	214,511,000	3,250,450	1.52%

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp126.201.271*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 126,201,271 dan Rp. 136,273,606. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai

berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	126,201,271	136,273,606	(10,072,335)	(7.39)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	126,201,271	136,273,606	(10,072,335)	(7.39)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa :
Rp.161.329.275

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 161,329,275 dan Rp. 155,960,250. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Pengiriman Surat Dinas	33,050,300	28,027,000		
Pos Pusat			5,023,300	17.92
Beban Bahan	97,078,975	96,733,250	345,725	0.36
Beban Jasa Konsultan	31,200,000	31,200,000	0	0.00
Total Beban Jasa	161,329,275	155,960,250	5,369,025	0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan:
Rp.0

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	0	0	-	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	-	
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	-	
Total Beban Pemeliharaan	0	0	-	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.31.220.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 31,220,000 dan Rp. 46,932,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	1,470,000	11,652,000	(10,182,000)	(87.38)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	29,750,000	35,280,000	(5,530,000)	(15.67)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0		
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0		
Total Beban Perjalanan Dinas	31,220,000	46,932,000	(15,712,000)	(33.48)

D.7. Kegiatan Non Operasional

Surplus
Kegiatan Non
Operasional :
Rp0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset

tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Surplus Pelepasan asset Non Lancar	0	0	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0
Surplus Kegiatan Non Operasional lainnya:				
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(9,320,750)	9,320,750	(100)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	0	0	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	939,106,460	(939,106,460)	100
Total Surplus Kegiatan Non Operasional	0	(929,785,710)	929,785,710	(100)

D.8. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun)	%
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal : Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.7.913.500 dan Rp. 183,500

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus (Defisit) LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp. 100,989,096) dan (Rp.1,054,440,566) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Penyesuaian Nilai Aset : Rp0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 929,785,710. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap : Rp0 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi : Rp0. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain : Rp0 Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas : Rp.99.123.946 Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 99,123,946 dan Rp. 132,384,856
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(217,761,450)
Ditagihkan ke Entitas Lain	309,574,425
Transfer Masuk	7,310,971
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	99,123,946

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

*DDEL/DKEL :
Rp217.761.450/
Rp.309.574.425*

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp.217761.450) sedangkan DKEL sebesar Rp309.574.425.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer
Masuk/Transfer
Keluar :
Rp7.310.971/
Rp.0*

Transfer Masuk/ Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 7,310,971 terdiri dari :

**Tabel 52 Rincian Transfer Masuk
per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)**

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Persediaan	Pegadilan Tinggi Yogyakarta	7.310.971
Jumlah			7.310.971

Transfer Masuk merupakan Barang Persediaan berupa buku kas, buku jurnal keuangan perkara, buku induk keuangan perkara, buku register, bendera Mahkamah Agung, dan palu hakim, dengan total barang sebanyak 102 buah dengan nilai total Rp. 7,310,971, dari

Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan BAST Nomor W13.U/919/HM.01.1/IV/2023 tanggal 4 April 2023.

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

*Pengesahan
Hibah langsung
Rp0*

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sebesar 0- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2023 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 52 Rincian Pengesahan Hibah Langsung
per 31 Desember 2023**
(dalam satuan Rupiah)

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	-	
2	-	-	

E.5. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp.6.048.350*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6,048,350 dan Rp. 7,913,500.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada pendapatan dan belanja akrual di TA. 2023

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sleman adalah:

1. PT.BTN Cabang Yogyakarta A/C 00005-01-30-000663-9 a.n. RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3,199,045,224.
2. Virtual Account BRI KC Sudirman A/C 654440991311000 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI SLEMAN QQ 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.0.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Pengadilan Negeri Sleman sebagai Lembaga Yudikatif mengelola sumber pembiayaan yang berasal dari bagian anggaran pada APBN dan sumber lain untuk pembiayaan perkara perdata dari pihak berperkara yang disebut sebagai biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara. Di samping itu, pada pengadilan juga terdapat uang/barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau ditiptkan.

Yang dimaksud dengan biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara adalah seluruh pengeluaran pada perkara perdata yang dibebankan ke pihak berperkara (penggugat/pemohon) yang terdiri dari:

- a. Biaya kepaniteraan (*griffier kosten*) yang lebih dikenal sebagai hak-hak kepaniteraan yang merupakan pungutan atas layanan/jasa pengadilan yang disetor ke kas Negara sebagai PNBP dengan jenis dan tarifnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah
- b. Ongkos perkara/biaya proses yang merupakan pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi antara lain biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara tersebut.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dan yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada proses awal dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali karenanya negara tidak mengalokasikan anggarannya atas biaya perkara perdata pada APBN melalui DIPA, kecuali atas perkara prodeo bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan dibawah 150 juta.

Selain biaya proses penyelesaian perkara dan/atau biaya perkara pada pengadilan juga terdapat uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau ditiptkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara yaitu uang konsinyasi, uang atas barang bukti perkara dan uang atas jaminan penangguhan penahanan yang ditiptkan dan/atau disimpan di kepaniteraan dan juga uang-uang lain yang tersimpan di pengadilan antara lain uang sisa hasil pelaksanaan lelang aset debitor (pihak yang berhutang) yang dijaminan

setelah dibayarkan seluruh kewajiban pihak debitur kepada kreditur (pihak yang berpiutang/yang mengajukan klaim) masih terdapat sisa yang belum dikembalikan kepada debitur, dan/atau uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara. Biaya proses penyelesaian perkara atau biaya perkara dalam pedoman ini disebut sebagai uang titipan pihak ketiga dan uang dan/atau barang dengan status disimpan/tersimpan dan/atau dititipkan selama proses sengketa dan/atau proses perkara di kepaniteraan peradilan termasuk uang lainnya yang masih terkait/berhubungan dengan perkara disebut sebagai uang titipan pihak ketiga lainnya. Uang titipan pihak ketiga dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan dan dicatat pada Buku Keuangan.

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara di Rekening PT.BTN Cabang Yogyakarta No. rekening 00005-01-30-000663-9 a.n. RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Induk Perkara yaitu sebesar Rp. 636.704.500
2. Laporan Keuangan Konsinyasi yaitu sebesar Rp. 1.594.163.825
3. Laporan Keuangan Eksekusi yaitu sebesar Rp. 596.153.000
4. Laporan Uang titipan Sisa Hasil Lelang
yaitu sebesar Rp. 374.918.440

Rincian informasi mengenai saldo akhir akhir biaya perkara di Rekening PT.BTN Cabang Yogyakarta No. rekening 00005-01-30-000663-9 a.n. RPL 030 PDT PN SLEMAN UNTUK BY PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 52 Laporan Keuangan Induk Perkara Perdata
per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Nomor	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Saldo Awal	642.912.500	
2	Penerimaan bulan Desember 2023	60.378.200	
3	Biaya Proses		8.400,000

4	Biaya PNBP Pendaftaran		3.900.000
5	PNBP dari redaksi		1.350.000
6	PNBP dari panggilan dan pemberitahuan		3.290.000
7	PNBP Pemeriksaan Setempat		50.000
8	PNBP Penyerahan Akta pernyataan Kasasi		20,000
9	PNBP Penyerahan Akta pernyataan Banding		40.000
10	PNBP Penyerahan Akta pernyataan PK		-
11	PNBP Penyerahan Akta Keberatan		-
12	PNBP Salinan putusan elektronik		470.500
13	PNBP Pencabutan Gugatan		40,000
14	PNBP Pencabutan Banding		10.000
15	PNBP Pencabutan Permohonan		150,000
16	PNBP Pendaftaran Sita Jaminan		-
17	PNBP Berita Acara Sita Jaminan		-
18	PNBP Sisa Panjar yang disetor ke Negara		2.954.000
19	PNBP Leges Salinan Elektronik		710.000
20	Biaya Sita Jaminan		-
21	Biaya panggilan		5.801.000
22	Biaya pemberitahuan		6.272.000
23	Biaya pemeriksaan setempat		5.384.000
24	Pengiriman biaya		1.450.000
25	Biaya kirim Berkas		225.000
26	Biaya sumpah		2.260.000
27	Biaya penggandaan		485.700
28	Materai		1.350.000
29	Pengembalian sisa biaya perkara		21.968.050
30	Biaya Administrasi Bank		6.000
31	Biaya Kliring		-
32	Lain-lain		-
	Jumlah	703.290.750	66.586.250

	Saldo bulan Desember 2023		636,704,500
	Jumlah	703.290.750	703.290.750

**Tabel 53 Laporan Keuangan Konsinyasi Pengadilan Negeri Sleman
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Nomor	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Awal	1.594.163.825	
2	Biaya Panjar	-	
3	Uang Titipan	-	-
4	Biaya Proses		-
5	Materai		-
6	PNBP Penetarapn Penaawaran		-
7	PNBP Berita Acara Consignasi		-
8	Biaya Penawaran		-
9	Biaya Penyimpanan		-
10	Biaya Iklan		-
11	Penyerahan uang Consignasi		-
12	Lain-lain		-
	Jumlah	1.594.163.825	-
	Saldo bulan Desember 2023		1.594.163.825
	Jumlah	1.594.163.825	1.594.163.825

**Tabel 54 Laporan Keuangan Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Nomor	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	Saldo Bulan Lalu	583.687.500	
2	Penerimaan bulan Desember 2023	47.700.000	
3	Biaya Pemberkasan/Atk		300.000

4	Biaya Proses		-
5	Materai		40,000
6	PNBP		165,000
7	Biaya Panggilan/Pemberitahuan		598,000
8	Biaya Iklan		-
9	Biaya Eksekusi		1.800.000
10	Biaya Angkat Sita		-
11	SKPT		50.000
12	Pajak		150.000
13	Pengembalian Sisa		23.331.000
14	Biaya Lelang		-
15	Appraisal		5.500.000
16	Biaya Pengosongan		2.650.000
17	Biaya Pembatalan lelang		-
18	Konstatering		650.000
19	Biaya lain-lain		-
20	Jumlah	631.387.500	35.234.000
	Saldo Bulan Desember 2023		596.153.500
	Jumlah	631.387.500	631.387.500

**Tabel 55 Laporan Uang Titipan Sisa hasil Lelang
per 31 Desember TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Saldo Bulan November 2023	374.918.440	
	Jumlah	374.918.440	-
	Saldo bulan Desember 2023		374.918.440
	Saldo Buku	374.918.440	374.918.440

F.2.5. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke 01 tanggal 12 April 2023 terkait Revisi POK dan Penyesuaian Halaman III DIPA
2. Revisi DIPA ke 02 tanggal 14 Juli 2023 terkait Revisi POK dan Penyesuaian Halaman III DIPA
3. Revisi DIPA ke 03 tanggal 9 Oktober 2023 terkait Revisi POK dan Penyesuaian Halaman III DIPA
4. Revisi DIPA ke 04 tanggal 17 November 2023 terkait Revisi POK
5. Revisi DIPA ke 05 tanggal 19 Desember 2023 terkait Revisi POK
6. Revisi DIPA ke 06 tanggal 21 Desember 2023 terkait Revisi POK
7. Revisi DIPA ke 07 tanggal 28 Desember 2023 terkait Revisi POK

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP maupun SSPB yang perlu mendapat penyelesaian lebih lanjut di dalam Tahun Anggaran 2023

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Nomor 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, serta surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 445/SEK/Kp.I/SK/IV/2022 tanggal 4 April 2022 maka pejabat perbendaharaan TA 2023 sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Nur Yusuf Irawan S.T., SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: T. Ririk Budi Lestari, ST, MH
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Alamsyah, ST

Bendahara Pengeluaran : Girindra Rasika Listunimitta, SH
Bendahara Penerimaan : Dyah Rahajeng Indreswari, SE, MBA

LAPORAN PENDUKUNG
